



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pelaporan bagi ASN, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Surat Gubernur Riau Nomor: 132/PEM-OTDA/1841 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
 - c. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;
 - d. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas; dan
 - f. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) hapus
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. CPNS.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- a. ASN yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- b. ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- c. ASN yang sedang cuti melahirkan;
- d. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
- f. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang dan/atau ASN yang berstatus diberhentikan sementara sebagai ASN;
- g. Bagi ASN yang diperbantukan kepada Instansi vertikal, tidak dapat menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena penahanan oleh pihak yang berwenang dan/atau alasan lain, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama masa pemberhentian sementara jabatannya; dan
- i. ASN yang telah mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dihapus.
 - (2) ASN yang menduduki kelas jabatan fungsional penyetaraan yang lebih tinggi, tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan kelas jabatan fungsional yang lebih tinggi.
 - (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan memperoleh beasiswa hanya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan pelaksana.
 - (4) Terhadap CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatannya.
 - (5) Tambahan penghasilan pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) ASN yang dikenakan hukuman disiplin ringan dapat menerima TPP setelah adanya Persetujuan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.
 - (2) ASN yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat yang bukan pemberhentian, tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - (3) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (14) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sesuai jabatan pada unit organisasi tempat bertugas.
- (6) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing ASN didasarkan pada produktivitas kerja dan tingkat kedisiplinan kerja harian.
- (7) Pembayaran TPP ASN pada ayat (5) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihitung dari hasil rekapan aktivitas harian berbasis aplikasi; dan
 - b. penilaian kedisiplinan kerja sebesar 40% dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihitung dari hasil rekapan tingkat kehadiran harian berbasis aplikasi.
- (8) Pembayaran TPP ASN pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP} = \text{TPP Penilaian Produktivitas Kerja} + \text{TPP Penilaian Kedisiplinan}$$

$$\text{TPP Penilaian Produktivitas} = (\text{TPP} \times 60\%) \times \text{Nilai Produktivitas Kerja}$$

$$\text{TPP Penilaian Kedisiplinan} = (\text{TPP} \times 40\%) \times \text{Tingkat Kehadiran} - \text{Faktor Pengurang}$$

- (9) Nilai produktivitas kerja ASN dalam satu bulan dirinci sebagai berikut:
 - a. di bawah 1.750 menit tidak mendapatkan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - b. 1.750 menit s/d. 2.249 menit diberikan 5% (lima perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - c. 2.250 menit s/d. 2.749 menit diberikan 10% (sepuluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - d. 2.750 menit s/d. 3.249 menit diberikan 20% (dua puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - e. 3.250 menit s/d. 3.749 menit diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - f. 3.750 menit s/d. 4.249 menit diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - g. 4.250 menit s/d. 4.749 menit diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - h. 4.750 menit s/d. 5.249 menit diberikan 60% (enam puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;

- i. 5.250 menit s/d. 5.749 menit diberikan 70% (tujuh puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - j. 5.750 menit s/d. 6.249 menit diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - k. 6.250 menit s/d. 6.749 menit diberikan 90% (sembilan puluh perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja; dan
 - l. 6.750 menit atau lebih diberikan 100% (seratus perseratus) dari TPP berdasarkan produktivitas kerja.
- (10) Penilaian produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada minggu ke tiga bulan yang bersangkutan.
- (11) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (12) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGA N
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (13) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGA N
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (14) Dihapus.

- (15) Seluruh ASN wajib melakukan penilaian produktivitas kerja dan kedisiplinan berbasis aplikasi.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan serta iuran jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 - (3) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda apabila Pejabat yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pejabat yang berwenang, menguasai atau memanfaatkan aset/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah berdasarkan laporan dari perangkat daerah yang menangani urusan aset, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atau Inspektorat/APIP.
 - (5) Kepala OPD menandatangani Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf (i) dan huruf (j), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

ASN tidak dapat menerima honorarium kegiatan kecuali honorarium sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR);
- e. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- f. Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- g. Tim Koordinasi Pelaksanaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten;
- h. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- i. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
- j. Tim evaluasi kinerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Januari 2024

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
ttd

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
ttd

BAMBANG SUPRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR